



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/237/AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Musi Banyuasin  
di  
Sekayu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh nilai **65,15** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	21,53	21,68
b. Pengukuran Kinerja	25	15,22	15,69
c. Pelaporan Kinerja	15	10,88	10,99
d. Evaluasi Internal	10	7,13	7,29
e. Capaian Kinerja	20	10,00	9,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,76</b>	<b>65,15</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>



Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun, beberapa rekomendasi perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya masih belum ditindaklanjuti dengan baik terutama pada perbaikan kualitas sasaran dan indikator Perangkat Daerah (PD)
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:
  - a. Masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan kurang relevan pada level jabatannya terutama pada level PD;
  - b. Keselarasan antar dokumen perencanaan perlu menjadi perhatian, karena masih ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra, maupun pada Perjanjian Kinerja;
  - c. Penjenjangan (cascade) kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada level organisasi terendah. Pada beberapa PD, cascade tidak memperhatikan kesesuaian dengan tugas, fungsi, dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
  - d. Belum terlihat koordinasi dan *mekanisme cross cutting* antar PD dalam menjaga dan mengawal sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
  - e. Evaluasi internal yang telah dilakukan terhadap implementasi SAKIP pada PD masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja pada masing-masing PD;
  - f. Laporan kinerja belum menyajikan secara lengkap analisis yang komprehensif terkait pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:



1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada tahun sebelumnya dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun ini, agar implementasi SAKIP dapat mendorong budaya kinerja yang mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan reviu dan analisis perbaikan dokumen perencanaan kinerja, baik RPJMD, Renstra, maupun Perjanjian Kinerja Bupati maupun Pimpinan PD agar selaras dalam mengawal sasaran strategis dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten;
3. Memperkuat pemahaman dan komitmen pimpinan, baik Bupati hingga pimpinan PD terhadap pentingnya penerapan SAKIP sehingga setiap pimpinan mempunyai *ownership*, serta pemahaman dan tanggung jawab terhadap kinerja yang akan dicapai;
4. Melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dari Bupati ke PD di bawahnya sampai unit kerja terkecil sehingga terbentuk pohon kinerja. Kemudian berdasarkan pohon kinerja tersebut, dilakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam ukuran serta pencapaian kinerja masing-masing;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP kepada PD melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun Evaluator yang melakukan Evaluasi AKIP Internal sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah dipertanggungjawabkan secara komprehensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang;
7. Memperkuat komitmen seluruh Kepala PD sampai level organisasi terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.



Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gambaran hasil penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Pimpinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan**



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Selatan.